



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG

NOMOR : W32.IMI.IMI.5-0617.GR.01.01 TAHUN 2024

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG**

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG

- Menimbang :
- a. dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan standar Pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim penyusun standar Layanan Publik di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
 6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 tahun 2003;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG.**
- Kesatu : Standar pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang meliputi ruang lingkup :
1. Pelayanan Paspor
 - a. Paspor Baru/Penggantian secara Online;
 - b. Paspor Baru/Penggantian secara Walk-in/Datang Langsung;
 - c. Penggantian Paspor karena Rusak/Hilang;
 - d. Perubahan Data;
 2. Pelayanan bagi Warga Negara Asing
 - a. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan;
 - b. Pemberian Izin Tinggal Terbatas;
 - c. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas;
 - d. Pemberian Izin Tinggal Tetap;
 - e. Perpanjangan izin Tinggal Tetap;
 - f. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda;
 - g. Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit);
 - h. Surat Keterangan Keimigrasian;
 - i. Pengembalian Dokumen;
 - j. Pencabutan Dokumen menjadi Warga Negara Indonesia.
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Belakang Padang
Pada Tanggal : 19 Februari 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Arsi Aditya
NIP. 198708252008011001



**JENIS DAN TARIF LAYANAN KEIMIGRASIAN
BERDASARKAN PP NOMOR 28 TAHUN 2019**

1. LAYANAN BAGI WNI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Paspor Biasa 48 Halaman	Per Permohonan	Rp350.000,00
2	Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	Per Permohonan	Rp650.000,00
3	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI	Per Permohonan	Rp100.000,00
4	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing	Per Permohonan	Rp150.000,00
5	Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama	Per Permohonan	Rp1.000.000,00
6	Biaya Beban Paspor Hilang	Per Buku	Rp1.000.000,00
7	Biaya Beban Paspor Rusak	Per Buku	Rp500.000,00

2. LAYANAN BAGI WNA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
I	VISA		
1	Visa Kunjungan		
	a Visa Kunjungan Sekali Perjalanan	Per Permohonan	US\$50.00
	b Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung per Tahun	Per Permohonan	US\$110.00
	c Visa Kunjungan Saat Kedatangan	Per Permohonan	Rp500.000,00
2	Visa Tinggal Terbatas		
	a Visa Tinggal Terbatas	Per Permohonan	US\$150.00
	b Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	Per Permohonan	Rp700.000,00
	c Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi	Per Permohonan	Rp200.000,00
II	IZIN KEIMIGRASIAN		
1	Izin Kunjungan		
	a Pemberian Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari	Per Permohonan	Rp500.000,00
	b Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari	Per Permohonan	Rp500.000,00
	c Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 60 hari	Per Permohonan	Rp750.000,00

	2	Izin Tinggal Terbatas			
		a	Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	Per Permohonan	Rp750.000,00
		b	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Permohonan	Rp1.000.000,00
		c	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Permohonan	Rp1.500.000,00
		d	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Permohonan	Rp2.000.000,00
		e	Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Per Permohonan	Rp5.000.000,00
		f	Persetujuan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia	Per Permohonan	Rp1.000.000,00
		g	Teraan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia	Per Permohonan	Rp300.000,00
	3	Izin Tinggal Tetap			
		a	Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	Per Permohonan	Rp5.000.000,00
		b	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	Per Permohonan	Rp5.000.000,00
		c	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas	Per Permohonan	Rp10.200.000,00
	4	Izin Masuk Kembali (Re Entry Permit)			
		a	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Permohonan	Rp600.000,00
		b	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Permohonan	Rp1.000.000,00
		c	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Permohonan	Rp1.750.000,00

		d	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Per Permohonan	Rp3.250.000,00
III	PNBP KEIMIGRASIAN LAINNYA				
	1	Biaya Beban			
		a	Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia	Per Hari	Rp1.000.000,00
			Melampaui Waktu Tidak lebih dari 60 (Enam Puluh) Hari dari Izin Keimigrasian yang Diberikan		
		b	Penanggung Jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Per Alat Angkut	Rp50.000.000,00
		c	Penanggung Jawab Alat Angkut yang Mengangkut Penumpang yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian yang Sah dan Berlaku	Per Alat Angkut	Rp50.000.000,00
		d	Biaya Beban Kartu Izin Tinggal Tetap Hilang	Per Kartu	Rp1.000.000,00
	2	Fasilitas Keimigrasian (Afidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda		Per Permohonan	Rp400.000,00
	3	Surat Keterangan Keimigrasian		Per Permohonan	Rp3.000.000,00

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG
 Jl.Hang Tuah 01, Kel Tanjung Sari, Kec Belakang Padang, Kepulauan Riau
 Telp.(0778) 312690, Hotline.0811 7003 131

Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan Publik
 No : W32.IMI.IMI.5-0617.GR.01.01 TAHUN 2024
 Tanggal : 19 Februari 2024

Laman, <http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/> Email, kanimblp@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PASPOR (DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA)

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan dan Surat Masuk
1	Paspor Baru	<p>Untuk Dewasa:</p> <p>1. Mengisi formulir permohonan pada aplikasi e-Perdim dan/M-Paspor dengan mengunggah:</p> <p>a. KTP; b. Kartu Keluarga; c. Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;</p>	<p>1. Pendaftaran antrian dilakukan melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO) dan / Aplikasi M-Paspor</p> <p>2. Pemohon datang sesuai dengan jadwal kedatangan yang didapat melalui aplikasi;</p>	3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran	<p>1. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI Rp350.000</p> <p>2. Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik untuk WNI Rp650.000</p>	<p>Paspor Biasa 48 Halaman</p>	<p>Website: http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p> <p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>

		<p>2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;</p> <p>3. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;</p> <p>4. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;</p> <p>5. Mengisi surat pernyataan bermaterai (jika diperlukan);</p> <p>Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:</p>	<p>3. Anak dibawah umur harus didampingi oleh orang tua;</p> <p>Kedatangan Pertama (Hari Pertama):</p> <p>1. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan;</p> <p>2. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan untuk diverifikasi oleh petugas;</p> <p>3. Berkas yang telah diverifikasi kemudian mendapatkan nomor antrian untuk melakukan scan sidik jari, foto dan wawancara;</p>				
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai); 2. Mengisi formulir pada aplikasi e-Perdim dan/M-Paspor dengan mengunggah persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. KTP Elektronik orang tua; b. Kartu Keluarga; c. Akte Kelahiran; d. Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah; e. Paspor Orang tua yang masih berlaku; f. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor; 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon melakukan scan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan; 5. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran; 6. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank atau Kantor Pos Persepsi; Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang 3 hari kerja setelah pembayaran. <p>Kedatangan Kedua (Hari Keempat) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian; 				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			<p>2. Setelah nomor antrian dipanggil diloket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor;</p> <p>3. Pemohon menerima paspor yang sudah selesai.</p>				
2	Paspor Penggantian	<p>Untuk Dewasa:</p> <p>1. 1.1 Bagi Paspor lama yang diterbitkan sejak tahun 2009 di dalam negeri (tidak berlaku untuk pergantian paspor hilang/rusak), mengisi formulir permohonan pada aplikasi e-Perdim dan/M-Paspor dengan mengunggah:</p> <p>a. KTP Elektronik b. Paspor Lama</p> <p>1.2 Bagi Paspor yang diterbitkan sebelum tahun 2009, mengisi</p>	<p>1. Pendaftaran Antrian dilakukan melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO);</p> <p>2. Pemohon datang sesuai dengan jadwal kedatangan yang didapat melalui aplikasi;</p> <p>3. Anak dibawah umur harus didampingi oleh orang tua;</p> <p>Kedatangan Pertama (Hari Pertama):</p> <p>1. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan (untuk</p>	3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran	<p>1. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI Rp350.000</p> <p>2. Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik untuk WNI Rp650.000</p>	<p>Paspor Biasa 48 Halaman</p>	<p>Website: Website: http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p> <p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>

		<p>formulir permohonan pada aplikasi e-Perdim dan/M-paspor dengan mengunggah;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KTP Elektronik b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah; <p>2. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan untuk diverifikasi oleh petugas; 3. Berkas yang telah diverifikasi kemudian mendapatkan nomor antrian untuk melakukan scan sidik jari, foto dan wawancara; 4. Setelah nomor antrian dipanggil pemohon melakukan scan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan; 5. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk 				
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>3. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;</p> <p>4. Paspur lama bagi yang telah memiliki paspor;</p> <p>5. Mengisi Surat Pernyataan bermaterai, (jika diperlukan);</p>	<p>melakukan pembayaran;</p> <p>6. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank atau Kantor Pos Persepsi;</p> <p>Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang 3 hari setelah pembayaran.</p> <p>Kedatangan Kedua (Hari Keempat) :</p> <p>1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;</p> <p>2. Setelah nomor antrian dipanggil diloket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor;</p> <p>3. Pemohon menerima paspor yang sudah selesai.</p>				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

3	Penggantian Paspur Karena Rusak/Hilang	Untuk Dewasa: 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. Surat Kehilangan dari Kepolisian; b. KTP yang masih berlaku; c. Kartu Keluarga; d. Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah; 2. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk kewarganegaraan sesuai dengan	Preses BAP: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan persyaratan asli dan fotokopi serta surat keterangan hilang dari Kepolisian (untuk permohonan penggantian paspor karena hilang) diserahkan ke Seksi Wasdakim untuk melakukan proses BAP; 2. a. Proses Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan b. Proses Pembuatan Berita Acara Pendapatan Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala	5 (Lima) hari kerja, yaitu 1 (satu) hari BAP (Jadwal ditentukan) dan dilanjutkan 4 (empat) hari kerja penyelesaian paspor 3 (tiga) hari kerja setelah pengajuan.	1. Paspur Biasa 48 halaman yang hilang Rp1.000.000 2. Paspur Biasa 48 halaman yang rusak Rp500.000;	Paspor Biasa 48 Halaman	Website: http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/ Email: kanimblp@gmail.com Twitter: @imiblkpadang Hotline: 0811 700 3131

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Surat Penetapan Ganti Nama Bagi yang Telah Mengganti Nama; 4. Paspor Lama (Bagi permohonan paspor yang rusak); 5. Mengisi Surat Pernyataan bermaterai; <p>Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari orang tua bermaterai; 2. Mengisi formulir dengan melengkapi: <ol style="list-style-type: none"> a. KTP orang tua; b. Kartu Keluarga; c. Akte Kelahiran; d. Akte Perkawinan/Buku Nikah orang tua; 	<p>Kantor Imigrasi, maka dilaksanakan proses awal pembuatan paspor sesuai dengan sistem pelayanan paspor terpadu</p> <p>Prosedur Pembuatan Paspor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan; 2. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian, verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara; 3. a. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas 				
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>e. Paspur Lama bagi yang telah memiliki paspor;</p> <p>f. Paspur Orang Tua yang masih berlaku;</p>	<p>permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;</p> <p>b. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan;</p> <p>4. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran;</p> <p>5. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank atau Kantor Pos Persepsi;</p> <p>Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang 3 hari setelah pembayaran</p> <p>Kedatangan Kedua:</p> <p>1. Pemohon mengambil nomor antrian</p>				
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			<p>pengambilan paspor di Mesin Antrian;</p> <p>2. Setelah nomor antrian dipanggil diloket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor;</p> <p>3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.</p>				
4	Perubahan Data	<p>1. KTP yang masih berlaku;</p> <p>2. Kartu Keluarga;</p> <p>3. Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;</p>	<p>Mekanisme dapat melalui <i>Walk In</i> (datang langsung). Prosedur Permohonan adalah</p> <p>Kedatangan Pertama:</p> <p>1. Pengajuan Permohonan;</p> <p>2. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;</p> <p>3. Pencetakan perubahan data halaman pengesahan</p> <p>Kedatangan Kedua (hari ke-4)</p>	4 (empat) hari kerja	Tidak ada biaya	Pengesahan perubahan, data pada halaman 4 (empat) <i>endorsement</i>	<p>Website: http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p> <p>Twitter: @imiblcpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>

			<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian;2. Setelah nomor antrian dipanggil diloket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



Mengetahui,
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Arsi Aditya
NIP. 198708252008011001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG
 Jl.Hang Tuah 01, Kel Tanjung Sari, Kec Belakang Padang, Kepulauan Riau
 Telp.(0778) 312690, Hotline.0811 7003 131

Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan Publik
 No : W32.IMI.IMI.5-0617.GR.01.01 TAHUN 2024
 Tanggal : 19 Februari 2024

Laman, <http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/> Email, kanimblp@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI WARGA NEGARA ASING

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan dan Surat Masuk
1	Perpanjangan Visa On Arrival	1. Surat Permohonan; 2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; 3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke Negara lain (return ticket)/ ED Card dan Voucher VOA; 4. Surat Kuasa bermaterai cukup	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan; 2. Entri data dan cetak tanda permohonan; 3. Entri data lanjutan, pemindaian berkas dan cek cekal; 4. Pengawasan Keimgrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan	5 (Lima) hari kerja	Rp500.000 Dengan, rincian: VoA: Rp500.000	Penerapan Perpanjangan Visa on Arrival pada Paspor Kebangsaan	Website: http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/ Email: kanimblp@gmail.com Twitter: @imiblcpadang Hotline: 0811 700 3131

		dalam hal pengurusan melalui kuasa.	Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi 5. Wawancara, Identifikasi, dan Verifikasi data serta Pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; 6. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 8. Pemberian nomor register dan penerapan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan; 9. Penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 10. Pemindaian dokumen selesai;				
--	--	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			11. Penyerahan dokumen				
2	Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan penjamin dari penjamin pada saat permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia; 2. Surat Pernyataan dan Jaminan dari penjamin pada saat permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia; 3. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku 4. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau 5. Meneruskan ke Negara lain; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa Kelengkapan Persyaratan; 2. Entri data dan cetak tanda permohonan; 3. Entri data lanjutan, pemindaian berkas dan cek cekal; 4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi 5. Wawancara, Identifikasi dan Verifikasi data serta Pengambilan data biometric foto dan sidik jari; 6. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 		Rp500.000 Dengan, rincian: ITK: Rp500.000	Penerapan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada Paspor Kebangsaan	<p>Website: http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p> <p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>

		6. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.	8. Pemberian nomor register dan penerapan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan; 9. Penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 10. Pemindaian dokumen selesai; 11. Penyerahan dokumen				
3	Pemberian Izin Tinggal Terbatas	Persyaratan Umum, Melampirkan: 1. Surat Permohonan dari penjamin dan KTP Penjamin; 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk; 3. Surat Pernyataan dan jaminan dari penjamin; dan 4. Surat Kuasa bermaterai cukup	<ul style="list-style-type: none"> Permohonan Izin Tinggal Terbatas, diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin dengan mengisi Formulir Permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya yang 	5 (Lima) hari kerja	Kitas 2 Thn : Rp3.750.000 Sudah Termasuk Izin Masuk Kembali dengan Rincian: KITAS Rp2.000.000 IMK 2 Tahun: Rp1.750.000		Website: http://kanimbelakangpadang.kemerkumham.go.id/ Email: kanimblp@gmail.com Twitter: @imiblkpadang Hotline: 0811 700 3131

		<p>dalam hal pengurusan melalui kuasa.</p> <p>Persyaratan Khusus, (Tambahan):</p> <p>1. Bagi Orang-orang Asing yang bekerja sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Nomor Induk Berusaha (NIB);</p> <p>b. Akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia;</p> <p>c. Surat Persetujuan Penanaman</p>	<p>meliputi tempat tinggal Orang Asing;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemohonan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan; • Dalam hal permohonan Izin Tinggal Terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; <p>Prosedur Pemberian Izin Tinggal Terbatas adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;</p>				
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>Modal dari lembaga Negara yang membidangi penanaman modal;</p> <p>d. Izin Usaha;</p> <p>e. Surat Izin Usaha Perdagangan;</p> <p>f. Tanda Daftar Perusahaan;</p> <p>g. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan.</p> <p>2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku dan notifikasi TA. 01</p>	<p>2. Entri data dan cetak tanda permohonan;</p> <p>3. Entri data lanjutan, pemindaian berkas dan cek cekal;</p> <p>4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;</p> <p>5. Wawancara, Identifikasi dan Verifikasi data serta Pengambilan data biometric foto dan sidik jari;</p> <p>6. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</p> <p>8. Pemberian nomor register dan penerapan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada</p>				
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan</p> <p>b. Izin usaha tetap;</p> <p>c. Surat Izin Usaha Perdagangan;</p> <p>d. Tanda Daftar Perusahaan;</p> <p>e. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; dan</p> <p>f. Akta pendirian perusahaan</p> <p>3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli di atas kapal laut, alat angkut, alat apung atau instalasi yang beroperasi perairan nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin</p>	<p>Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan;</p> <p>9. Penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</p> <p>10. Pemindaian dokumen selesai;</p> <p>11. Penyerahan dokumen</p>				
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

dengan melampirkan persyaratan:

- a. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku dan notifikasi TA. 01 dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan
- b. Rekomendasi dari Kementerian atau Instansi Terkait;
- c. Izin usaha tetap;
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- e. Tanda Daftar Perusahaan;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; dan
- g. Akta pendirian perusahaan

4. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai

		<p>rohaniawan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rekomendasi dari kementerian keagamaan;b. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku dan notifikasi TA. 01 dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan; danc. Akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian. <p>5. Bagi Orang Asingyang mengikuti pendidikan dan pelatihan,</p>					
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:

a. Surat

Rekomendasi dari kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya;

b. Surat

Rekomendasi dari sekretariat Negara bagi Orang Asing biasa menerima Beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia.

6. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah,

permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintahan yang membidangi penelitian atau lembaga Pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.

7. Bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dan menggabungkan diri dengan suami atau istri Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri Orang Asing yang bersangkutan sebagai penanggung jawab dengan

		<p>melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;b. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; danc. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan dalam Orang Asing yang bersangkutan					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>sebagai Tenaga Kerja Asing.</p> <p>8. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri.</p>					
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>9. Bagi Anak Berkewarganegaraan Asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh Ayah dan/atau Ibunya Warga Negara Indonesia dengan melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Akte Kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah yang tersumpah, kecuali bahasa Inggris;b. Akta perkawinan atau buku nikah					
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali bahasa Inggris;</p> <p>10. Bagi Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Akte Kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh</p>					
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>penerjemah yang tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>b. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;</p> <p>c. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap atau dan/atau ibunya.</p> <p>11. Bagi Eks Warga Negara Indonesia dalam rangka memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan</p>					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>perundang-undangan, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Bukti Keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia;</p> <p>b. Bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia antara lain Akte Kelahiran, Kartu</p>					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>Tanda Penduduk, Paspor Republik Indonesia, atau Ijazah.</p> <p>12. Bagi eks Warga Negara Indonesia dalam bukan rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan juga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Republik Indonesia atau oleh Lembaga yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks Warga Negara Indonesia antara lain Akta</p>					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Kelahiran, Kartu
Tanda Penduduk,
Paspor Republik
Indonesia atau
Ijazah.

13. Bagi anak eks
berkewarganegaraan
ganda Republik
Indonesia
permohonan diajukan
oleh ayah dan/atau
ibunya Warga Negara
Indonesia atau
penjamin dengan
melampirkan
persyaratan:
a. Akta kelahiran
yang
bersangkutan
yang telah
diterjemahkan
dalam Bahasa
Indonesia oleh
penerjemah
tersumpah,
kecuali Bahasa
Inggris.

		<p>b. Akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa inggris.</p> <p>c. Bukti fasilitas keimigrasian berupa kartu fasilitas keimigrasian atau pengembalian dokumen keimigrasian.</p> <p>14. Bagi wisatawan Lanjut usia mancanegara Permohonan Diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p>					
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

- | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | <p>a. Surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepariwisataan</p> <p>b. Bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau Bank di Negara asalnya atau pun di wilayah Indonesia.</p> <p>c. Bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian.</p> <p>d. Bukti tinggal disarana</p> | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

		<p>akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian.</p> <p>e. Bukti telah mempekerjakan tenaga informal Warga Negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan atau tukang kebun.</p> <p>15. Bagian anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan menggabungkan dengan ayah dan ibu</p>					
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>Warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah dan ibunya Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris.b. Akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris.					
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>c. Surat bukti lapor perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri.</p> <p>16. Bagi orang asing yang bekerja pada Instansi Pemerintah, badan Internasional, atau perkawinan negara asing, permohonan diajukan oleh penjamin yang melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara.</p> <p>b. Rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah terkait.</p>					
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	<p>17. Bagi orang asing yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerjasama Teknik Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara;b. Rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah terkait.					
	<p>18. Bagi anak yang lahir di wilayah di Indonesia yang mengikuti status Izin Tinggal orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas,</p>					

		<p>permohonan diajukan ayah dan/atau ibunya dengan melampirkan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dan pejabat yang berwenang. Paspor kebangsaan ayah dan/atau ibunya Kartu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya Surat kawin orang tua bagi yang menikah Surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi. 					
4	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagai mana pada pemberian Izin Tinggal Terbatas,	1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya	5 (lima) hari kerja	KITAS 2 Thn; Rp3.750.000 sudah termasuk Izin Masuk	Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali	Website: http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/

		<p>berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Terbatas.</p> <p>2. Selain memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam poin 1 untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal Terbatas yang lama.</p>	<p>meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut turut .</p> <p>2. Perpanjangan yang I (pertama) s.d III (ketiga) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi .</p> <p>3. Perpanjangan yang ke IV (keempat) dan seterusnya dilaksanakan Kepala mendapat persetujuan tertulis Direktur Jendral Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian.</p>		<p>Kembali dengan rincian: KITAS Rp2.000.000 IMK 2 (Tahun) Rp1.750.000</p> <p>KITAS 1 Thn; Rp2.500.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali dengan rincian: KITAS Rp1.500.000 IMK 1 (Tahun) Rp1.500.000</p> <p>KITAS 6 Bln; Rp1.600.000 sudah termasuk Izin Masuk</p>		<p>Email: kanimblp@gmail.com</p> <p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					Kembali dengan rincian: KITAS Rp1.000.000 IMK 6 (Bulan) Rp600.000		
5	Pemberian Izin Tinggal Tetap	Persyaratan Umum, melampirkan: a. Surat permohonan dari penjamin; b. Surat Pernyataan jaminan dari penjamin; c. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; d. Surat keterangan tempat tinggal; e. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa.	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan; 2. Entri data dan cetak tanda permohonan; 3. Entri data lanjutan, pemindaian berkas dan cek cekal; 4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; 5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengembalian data biometric foto dan sidik jari;	6 (enam) 15 (lima belas) hari kerja	Kitap 5 thn : Rp6.750.000 Dengan rincian: Kitap Rp5.000.000 IMK 2 thn: Rp1.750.000	Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali	Website: http://kanimbelakangpadang.kemerkumham.go.id/ Email: kanimblp@gmail.com Twitter: @imiblkpadang Hotline: 0811 700 3131

		<p>Persyaratan Khusus (tambahan):</p> <p>1. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih Warga Negara Asing dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/ibunya Warga Negara Indonesia, dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Persyaratan Integritasi;</p> <p>b. Bukti Pengembalian Paspur bagi yang memiliki;</p> <p>c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan</p>	<p>6. Penandatanganan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah;</p> <p>7. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi Secara manual dan/atau melalui sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Kepada Kepala Kantor Wilayah;</p> <p>8. Pembuatan dan penandatanganan Surat Kepala Kantor Wilayah melalui Divisi Keimigrasian;</p> <p>9. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;</p> <p>10. Penandatanganan surat Direktur Jenderal Mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap.</p>				
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 UUD No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi yang memiliki;</p> <p>d. Bukti pencabutan kartu fasilitas keimigrasian.</p> <p>2. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia yang diajukan oleh ayah dan/ibunya Warga Negara Indonesia</p>	<p>11. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi</p> <p>12. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>13. Pemberian nomor register dan penerapan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan;</p> <p>14. Penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;</p> <p>15. Pemindaian dokumen selesai;</p> <p>16. Penyerahan dokumen.</p>				
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

dengan melampirkan
Persyaratan:

- a. Pernyataan Integritasi
- b. Surat keterangan Tempat Tinggal Orang Asing yang bersangkutan
- c. Bukti pencabutan paspor bagi yang memiliki
- d. Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 UUD No 12 tahun ~~2006~~ Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi yang memiliki.

		<p>e. Bukti pencabutan kartu fasilitas keimigrasian;</p> <p>f. Surat persetujuan Direktur Jendral.</p> <p>3. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia dan tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Pernyataan Integritasi;</p> <p>b. Surat jaminan dari penjamin;</p> <p>c. Surat Keterangan tempat tinggal orang bersangkutan ;</p> <p>d. Bukti yang menunjukkan</p>					
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>pernah menjadi Warga Negara Indonesia, atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan e. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku.</p>					
6	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap	<p>1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagai mana pada pemberian Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Tetap.</p> <p>2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud untuk perpanjangan Izin Tinggal Tetap juga harus melampirkan: Kartu Izin Tinggal Tetap yang lama</p>	<p>1. Prosedur pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap.</p> <p>2. Izin Tinggal Tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas.</p> <p>3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin Tinggal Tetap berakhir.</p>	15 (lima belas) hari kerja	<p>Kitap 5 thn : Rp6.750.000 dengan rincian: Kitap Rp5.000.000 IMK 2 thn: Rp1.750.000 Kitap Untuk Jangka Waktu Tak terbatas: Rp 11.950.000</p> <p>Dengan rincian : KITAP :</p>	Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali	<p>Website: http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p> <p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>

					Rp10.200.000 IMK 2 tahun : Rp1.750.000		
7	Pendaftaran Anak Kewarganegaraan Ganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penjamin dari penjamin. 2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku. 3. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa 4. Surat permohonan dari Orang Tua 5. Akte Lahir anak 6. KTP Orang Tua 7. FC. Kartu Keluarga Orang Tua WNI 8. Akte Nikah orang tua 9. FC. Paspor orang tua yang masih berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan 2. Entri data pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan. 3. Persetujuan pendaftaran anak KG. 4. Penerbitan nomor register anak KG. 5. Penandatanganan oleh Kepala Kantor. 6. Pemindaian dokumen. 7. Penyerahan dokumen. 	4 (empat) hari kerja	Tidak ada biaya	Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan ganda	<p>Website: http://kanimbelakngpadang.kemenkumham.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p> <p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>
8	Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku. 2. Surat kuasa Bermaterai cukup dalam hal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan 	6 (enam) hari kerja	Rp400.000 Dengan rincian: Affidavit: Rp400.000	Kartu Fasilitas Keimigrasian (AFFIDAVIT)	<p>Website: http://kanimbelakngpadang.kemenkumham.go.id/</p>

		<p>permohonan diajukan melalui Surat Kuasa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Surat Permohonan dari orang tua. 4. Akta lahir anak 5. Paspor asing (anak); 6. KTP Orang Tua 7. FC. Kartu Keluarga Orang Tua WNI 8. Akte Nikah Orang Tua yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9. FC. Paspor Orang Tua yang masih berlaku 10. Sertifikat bukti anak berkewarganegaraan Ganda 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan 3. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Wawancara, Foto dan Sidik Jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima 5. Cetak kartu affidavit 6. Pemindaian Dokumen 7. Penyerahan Dokumen 				<p>Email: kanimblp@gmail.com</p> <p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>
9	Surat Keterangan Keimigrasian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan 3. Pengawasan keimigrasian lapangan, 	15 (lima belas) hari kerja	Rp3.000.000	Sertifikat Keterangan Keimigrasian	<p>Website: http://kanimbelakangpadang.kemerkumham.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p>

			<p>jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan5. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kepala Divisi Keimigrasian8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Sistem				<p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------

			<p>Informasi Manajemen Keimigrasian</p> <p>9. Penandatanganan surat Direktorat Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap</p> <p>10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi</p> <p>11. Wawancara</p> <p>12. Penerbitan nomor Register SKIM</p> <p>13. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</p> <p>14. Pemindaian dokumen selesai</p> <p>15. Penyerahan Dokumen</p>				
10	Pengembalian Dokumen	<p>1. Paspor Kebangsaan</p> <p>2. KITAS/KITAP</p>	<p>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan</p>	<p>Paling lama 3 (tiga) hari</p>	<p>Tidak ada biaya</p>	<p>Peneraan “Return of Immigration</p>	<p>Website:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Surat Permohonan dari Penjamin 4. Surat Kuasa 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Entri data dan cetak tanda permohonan 3. Pemindaian berkas 4. Pemeriksaan keabsahan dokumen 5. Penarikan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP) 6. Peneraan cap "<i>Return of Immigration Document</i>" pada Paspur kebangsaan 7. Pemindaian dokumen selesai 8. Penyerahan dokumen 	kerja sejak tanggal permohonan diterima		<p><i>Document</i>" pada paspor kebangsaan</p>	<p>http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p> <p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>
11	Pencabutan Dokumen menjadi WNI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Paspur Kebangsaan 2. KITAS/KITAP 3. Surat Permohonan dari Penjamin 4. Surat Kuasa 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan 2. Entri data dan cetak tanda permohonan 3. Pemindaian berkas 4. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen 5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP) 6. Peneraan cap "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan 	Paling lama 3 (tiga) hari kerja	Tidak ada biaya	Penerapan "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada Paspur Kebangsaan	<p>Website: http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p> <p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>

			7. Pemindaian Dokumen selesai				
			8. Penyerahan Dokumen				



Mengetahui,
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Arsi Aditya
NIP. 198708252008011001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG
 Jl.Hang Tuah 01, Kel Tanjung Sari, Kec Belakang Padang, Kepulauan Riau
 Telp.(0778) 312690, Hotline.0811 7003 131

Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan Publik
 No : W32.IMI.IMI.5-0617.GR.01.01 TAHUN 2024
 Tanggal : 19 Februari 2024

Laman, <http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/> Email, kanimblp@gmail.com

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PASPOR
 (PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA)**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan
1	Paspor Baru / Penggantian secara Walk In (Prioritas)	1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Customer Care • Ruang Tunggu • Nomor Antrian • TV di ruang tunggu • Greeting setiap pagi oleh petugas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan <i>the right man on the right place</i> • Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	18 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dua desk meja pelayanan foto dan wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2 			<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 	<p>seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--

		4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor							
2	Paspor Baru/Penggantian melalui APAPO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer Care</i> • Ruang Tunggu • Nomor Antrian • TV di Ruang Tunggu • <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas • Enam desk meja pelayanan foto dan wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan <i>the right man on the right place</i> • Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya • SDM terdiri dari lulusan SMA, S1, dan S2 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	21 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar • Persyaratan biaya dan prosedur sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor</p>					dengan SOP dan Peraturan Perundangan yang berlaku	Kelas I TPI Belakang Padang	
3	Permohonan Paspor	1. Undang-undang Nomor	• <i>Customer Care</i>	• Penempatan <i>the right man</i>	Pengawasan oleh Kepala	18 Petugas	• Permohonan yang	• Telah ditetapkan	Evaluasi pelayanan

	Rusak/Hilang	<p>6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Tunggu • Nomor Antrian • TV di Ruang Tunggu • <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas • Enam <i>desk</i> meja pelayanan foto dan wawancara 	<p><i>on the right place</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya • SDM terdiri dari lulusan SMA, S1, dan S2 	Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian		<p>diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundangan yang berlaku 	<p>Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang 	<p>minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan</p>
--	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor							
4	Permohonan Perubahan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Antrian • TV di Ruang Tunggu • <i>Greeting</i> setiap pagi oleh petugas • Enam <i>desk</i> meja pelayanan foto dan wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan <i>the right man on the right place</i> • Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya • SDM terdiri dari lulusan SMA, S1, dan S2 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	18 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar • Persyaratan biaya dan prosedur sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur</p>					<p>dengan SOP dan Peraturan Perundangan yang berlaku</p>	<p>Kelas II TPI Belakang Padang</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------	-------------------------------------	--



Mengetahui,
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Arsi Aditya
NIP. 198708252008011001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG
 Jl.Hang Tuah 01, Kel Tanjung Sari, Kec Belakang Padang, Kepulauan Riau
 Telp.(0778) 312690, Hotline.0811 7003 131

Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan Publik
 No : W32.IMI.IMI.5-0617.GR.01.01 TAHUN 2024
 Tanggal : 19 Februari 2024

Laman, <http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/> Email, kanimblp@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN BAGI WARGA NEGARA ASING

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan
1	Permohonan Perpanjangan Visa On Arrival	1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Tunggu • Ruang Pelayanan • Perangkat Pengolah Data • Mesin Nomor Antrian • Alat Perlengkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari Lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar • Persyaratan biaya dan prosedur 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknik Pemberian Perpanjangan</p>	<p>Pengecapa n</p>	<p>Madya, dan SMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan 			<p>sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--

		Penolakan Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki Izin Tinggal							
2	Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Tunggu • Ruang Pelayanan • Perangkat Pengolah Data • Mesin Nomor Antrian • Alat Perlengkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari Lulusan Pasca Sarjana, Ahli Sarjana, Ahli 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	18 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar • Persyaratan biaya dan prosedur sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>Tentang Keimigrasian</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknik Pemberian Perpanjangan Penolakan</p>	<p>pengecapa n</p>	<p>Madya, dan SMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan 			<p>dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--

		Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki Izin Tinggal							
3	Pemberian Izin Tinggal Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang Tunggu Ruang Pelayanan Perangkat Pengolah Data Mesin Nomor Antrian Alat Perlengkapan pengecap an 	<ul style="list-style-type: none"> Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari Lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya, dan SMA 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar Persyaratan biaya dan prosedur sesuai dengan SOP 	<ul style="list-style-type: none"> Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>tentang Keimigrasian</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknik Pemberian Perpanjangan Penolakan Pembatalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan 			<p>dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Kelas II TPI Belakang Padang</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------	-------------------------------------	--

		dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki Izin Tinggal							
4	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Tunggu • Ruang Pelayanan • Perangkat Pengolah Data • Mesin Nomor Antrian • Alat Perlengkapan pengecap an 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari Lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya, dan SMA 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar • Persyaratan biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

	<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknik Pemberian Perpanjangan Penolakan Pembatalan dan Berakhirnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan 			Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Kelas II TPI Belakang Padang	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------	------------------------------	--

		Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki Izin Tinggal							
5	Pemberian Izin Tinggal Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Peraturan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Tunggu • Ruang Pelayanan • Perangkat Pengolah Data • Mesin Nomor Antrian • Alat Perlengkapan pengecap an 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari Lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya, dan SMA • Pelaksana berkompeten dan 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar • Persyaratan biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang- 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknik Pemberian Perpanjangan Penolakan Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan,</p>		<p>memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan</p>			undangan yang berlaku		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------	--	--

		Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki Izin Tinggal							
6	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Tunggu • Ruang Pelayanan • Perangkat Pengolah Data • Mesin Nomor Antrian • Alat Perlengkapan pengecap an 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari Lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya, dan SMA • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar • Persyaratan biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknik Pemberian Perpanjangan Penolakan Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan</p>		<p>sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan</p>					
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		Izin Tinggal Tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki Izin Tinggal							
7	Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif atas Jenis 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang Tunggu Ruang Pelayanan Perangkat Pengolah Data Mesin Nomor Antrian Alat Perlengkapan pengecap an 	<ul style="list-style-type: none"> Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari Lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya, dan SMA Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar Persyaratan biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknik Pemberian Perpanjangan Penolakan Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta</p>		<p>pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan</p>					
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		pegecualian dari kewajiban memiliki Izin Tinggal							
8	Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Kewarganegaraan Ganda (Affidavit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Tunggu • Ruang Pelayanan • Perangkat Pengolah Data • Mesin Nomor Antrian • Alat Perlengkapan pengecap an 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari Lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya, dan SMA • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar • Persyaratan biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknik Pemberian Perpanjangan Penolakan Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta pengecualian dari kewajiban</p>		<p>masing-masing yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan</p>					
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		memiliki Izin Tinggal							
9	Surat Keterangan Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang Tunggu Ruang Pelayanan Perangkat Pengolah Data Mesin Nomor Antrian Alat Perlengkapan pengecap an 	<ul style="list-style-type: none"> Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari Lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya, dan SMA Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar Persyaratan biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknik Pemberian Perpanjangan Penolakan Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta pegecualian dari kewajiban memiliki Izin Tinggal</p>		<p>telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang- undangan</p>					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

10	Pengembalian Dokumen	1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Tunggu • Ruang Pelayanan • Perangkat Pengolah Data • Mesin Nomor Antrian • Alat Perlengkapan pengecap an 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari Lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya, dan SMA • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar • Persyaratan biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan
----	-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Hak Asasi Manusia 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknik Pemberian Perpanjangan Penolakan Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki Izin Tinggal		dengan Peraturan Perundang-undangan					
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

11	Permohonan Pencabutan Dokumen Menjadi WNI	1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Tunggu • Ruang Pelayanan • Perangkat Pengolah Data • Mesin Nomor Antrian • Alat Perlengkapan pengecap an 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari Lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya, dan SMA • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	5 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar • Persyaratan biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan
----	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hak Asasi Manusia
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknik Pemberian Perpanjangan Penolakan Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki Izin Tinggal

dengan Peraturan Perundang-undangan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Mengetahui,
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Arsi Aditya
NIP. 198708252008011001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG
 Jl.Hang Tuah 01, Kel Tanjung Sari, Kec Belakang Padang, Kepulauan Riau
 Telp.(0778) 312690, Hotline.0811 7003 131

Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan Publik
 No : W32.IMI.IMI.5-0617.GR.01.01 TAHUN 2024
 Tanggal : 19 Februari 2024

Laman, <http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/> Email, kanimblp@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN INOVASI LAYANAN

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengawasan Internal	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan dan Surat Masuk
1	GAMBUS (Siaga Memberi Pelayanan Khusus) / 24 jam khusus orang sakit	1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> Pemohon (sakit) / keluarga pemohon menghubungi nomor layanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang dan melengkapi berkas persyaratan (tidak perlu antrianonline); Petugas pelayanan melakukan pengecekan administratif; Petugas pelayanan melakukan pengecekan perlengkapan mobile unit; Petugas Pelayanan mendatangi lokasi pemohon dan melakukan 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	GAMBUS (Siaga Memberi Pelayanan Khusus)	Website: http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/ Email: kanimblp@gmail.com Twitter: @imiblkpadang Hotline: 0811 700 3131

		<p>tentang Keimigrasian</p> <p>3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Pelaksanaan Paspor</p> <p>4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>	<p>foto sidik jari dan wawancara dan menyerahkan billing pembayaran</p>			
2	<p>PANTUN (Pelayanan Tanpa Tunda)/ Pelayanan Tanpa Jeda Waktu Istirahat</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>2. Peraturan Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan jasa keimigrasian tanpa tunda dimana pelayanan tetap dilakukan pada waktu istirahat yaitu pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB 	<p>Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian</p>	<p>PANTUN (Pelayanan Tanpa Tunda)</p>	<p>Website: http://kanimbelakangpa.dang.kemenkumham.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p>

		<p>No 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>				<p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>
3	Drive-thru	<p>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan Paspor secara mandiri bagi pemohon tanpa harus turun dari kendaraan 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	Pengambilan Paspor secara <i>Drive-Thru</i>	<p>Website: http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p> <p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>

		<p>undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>				
4	Pasporku	<p>1. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi untuk pengecekan status permohonan paspor dan jadwal pengambilan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	Pasporku	<p>Website: http://kanimbelakangpadang.kemendikhum.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p> <p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>

		<p>3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Pelaksanaan Paspor</p> <p>4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>				
5	Larisa (Layanan Pengambilan Paspor di Hari Sabtu)	<p>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang</p>	<ul style="list-style-type: none"> Layanan pengambilan paspor yang dilakukan pada hari Sabtu. Dimana layanan ini dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	Larisa (Layanan Pengambilan Paspor di Hari Sabtu)	<p>Website: http://kanimbelakangpang.kemenkumham.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p>

		<p>Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>				<p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>
6	<p>Papadila (Pengantaran Paspor bagi Difabel dan Lansia)</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> Layanan pengantaran paspor yang diberikan kepada pemohon dengan kriteria tertentu yaitu bagi pemohon difabel dan lansia. Petugas akan mengantarkan langsung paspor yang telah selesai ke alamat pemohon. Dimana pemohon berdomisili 10 Km dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang. 	<p>Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian</p>	<p>Papadila (Pengantaran Paspor bagi Difabel dan Lansia)</p>	<p>Website: http://kanimbelakangpadang.kemenumham.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p> <p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>

		tentang Keimigrasian 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik				
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



Mengetahui,
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Arsi Aditya
NIP. 198708252008011001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG
 Jl.Hang Tuah 01, Kel Tanjung Sari, Kec Belakang Padang, Kepulauan Riau
 Telp.(0778) 312690, Hotline.0811 7003 131

Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan Publik
 No : W32.IMI.IMI.5-0617.GR.01.01 TAHUN 2024
 Tanggal : 19 Februari 2024

Laman, <http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/> Email, kanimblp@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI WARGA NEGARA ASING

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan dan Surat Masuk
1	Alih Status ITK Menjadi ITAS	Persyaratan Umum melampirkan: a. Surat Permohonan dari penjamin dan KTP penjamin, b. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat tanda masuk c. Surat penjamin dari penjamin d. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal	1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan 3. Petugas melakukan pemindaian dokumen 4. Petugas melakukan cek cekal dan pengawasan lapangan jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau	14 hari kerja	Rp. 2.500.000	Alih Status ITK menjadi ITAS	Website: http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/ Email: kanimblp@gmail.com Twitter: @imiblkpadang Hotline: 0811 700 3131

		<p>pengurusan melalui kuasa</p> <p>Persyaratan Khusus (tambahan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Orang-Orang Asing yang bekerja sebagai penanaman Modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan Persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Akte Pendirian Perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia b. Surat persetujuan penanaman modal dari Lembaga Negara yang membidangi penanaman modal c. Izin usaha tetap 	<p>Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Wawancara identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari 6. Persetujuan dari Kantor Wilayah dan Direktorat Jendral Imigrasi 7. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Pemberian nomor register dan peneraan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas pada Paspor kebangsaan atau Dokumen Perjalanan 9. Penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 10. Pemindaian dokumen selesai 11. Penyerahan dokumen 				
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>d. Surat Izin Usaha Perdagangan</p> <p>e. Tanda Daftar Perusahaan, dan</p> <p>f. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan</p> <p>2. Bagi Orang Orang Asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli dan melakukan tugas sebagai rohaniawan, melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Surat penjaminan dari penjamin</p> <p>b. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya</p> <p>c. Surat keterangan domisili</p> <p>d. Surat rekomendasi dari kementerian atau lembaga</p>					
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>pemerintah non-kementerian terkait</p> <p>e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari instansi berwenang</p> <p>3. Bagi Orang-Orang Asing dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mengadakan penelitian ilmiah, melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Surat penjaminan dari Penjamin</p> <p>b. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya</p> <p>c. Surat keterangan domisili</p> <p>d. Surat rekomendasi dari kementerian</p>					
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>atau lembaga pemerintah non-kementerian terkait</p> <p>e. Rekomendasi untuk maksud belajar/penelitian dari instansi yang berwenang (Kemendiknas/LIP I)</p> <p>4. Bagi anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Surat penjaminan dari penjamin</p> <p>b. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya</p> <p>c. Fotokopi akta kelahiran</p>					
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>d. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah dari orang tua</p> <p>e. Fotokopi paspor kebangsaan ayah dan/atau yang sah dan masih berlaku</p> <p>f. Fotokopi Izin Tinggal terbatas ayah dan/atau ibu yang masih berlaku</p> <p>5. Bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia, melampirkan persyaratan :</p> <p>a. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya</p> <p>b. Surat permohonan dari suami atau istri yang Warga Negara Indonesia</p>					
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>c. Surat keterangan domisili</p> <p>d. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah</p> <p>e. Fotokopi surat bukti pelaporan perkawinan dari kantor catatan sipil untuk pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri</p> <p>f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami atau istri Warga Negara Indonesia yang masih berlaku</p> <p>g. Fotokopi Kartu Keluarga suami atau istri yang Warga Negara Indonesia</p> <p>6. Bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara</p>					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>Indonesia, melampirkan persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinyab. Surat permohonan dari ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesiac. Surat keterangan domisilid. Fotokopi akta kelahirane. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tuaf. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah atau ibu warga Negara Indonesia yang masih berlakug. Fotokopi Kartu Keluarga ayah					
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>atau ibu yang Warga Negara Indonesia</p> <p>7. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas, melampirkan persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinyab. Surat penjaminan dari penjaminc. Surat keterangan domisilid. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikahe. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas suami atau istri <p>8. Bagi anak berkewarganegaraan</p>					
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>asing yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia, melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinyab. Surat permohonan dari ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesiac. Surat penjaminan dari penjamind. Surat keterangan domisilie. Akta kelahiranf. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tuag. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah dan/atau ibu					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>yang warga Negara Indonesia</p> <p>9. Bagi Orang Asing eks Warga Negara Indonesia, melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya</p> <p>b. Surat Penjaminan dari penjamin</p> <p>c. Surat Keterangan Domisili</p> <p>d. Bukti yang menunjukkan pernah menjadi Warga Negara Indonesia</p> <p>10. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Paspor kebangsaan yang sah dan masih</p>					
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>berlaku beserta fotokopinya</p> <p>b. Surat Penjaminan dari Penjamin</p> <p>c. Surat keterangan Domisili</p> <p>d. Surat sponsor dari biro perjalanan yang ditunjuk oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata</p>					
2	Alih Status Dari ITAS Ke ITAP	<p>Persyaratan Umum, melampirkan:</p> <p>a. Surat permohonan dari penjamin dan KTP penjamin</p> <p>b. Paspor kebangsaan yang dan masih berlaku dan memuat tanda masuk</p> <p>c. Surat penjaminan dari penjamin</p> <p>d. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan 2. Entri Data, Pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan 3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4. Pengawasan Keimigrasian Lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi 	14 hari Kerja	<p>Rp 5.505.000</p> <p>Dengan Rincian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) masa berlaku 5 tahun: Rp. 3.700.000 • MERP (2 Tahun): Rp. 1.750.000 	Alih Status Dari ITAS ke ITAP	<p>Website: http://kanimbelakangpadang.kemendukhum.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p> <p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>

		<p>Persyaratan Khusus (tambahan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanaman modal, Permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Akte pendirian Perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari orang asing yang ditanam di Indonesia. b. Surat perrsetujuan penanaman modal dari Lembaga Negara yang membidangi penanaman modal c. Izin Usaha tetap d. Surat Izin Usaha perdagangan 	<p>atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penandatanganan Surat Permohonan kepada Kelapa Kantor Wilayah. 6. Pengiriman Surat Kepala Kantor Imigrasi secara Manual dan atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah 7. Pembuatan dan penandatanganan Surat Kepala Kantor Wilayah melalui Divisi Keimigrasian 8. Penyampaian Surat kepada Direktur Jenderal secara Manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian 9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap 		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa Penggunaa n Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasia n: Rp. 55.000 		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>e. Tanda Daftar Perusahaan</p> <p>f. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan</p> <p>2. Bagi Orang-Orang Asing dalam rangka penanam modal, bekerja sebagai tenaga ahli dan melakukan tugas sebagai rohaniawan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Surat penjaminan dari penjamin</p> <p>b. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya</p> <p>c. Surat keterangan domisili</p> <p>d. Surat rekomendasi Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-</p>	<p>10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi.</p> <p>11. Wawancara, Identifikasi, dan verifikasi data, serta pengambilan data biometric foto dan sidik jari</p> <p>12. Penerbitan Kitap dan peneraan cap Itap yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali dengan masa berlaku 2 tahun dari paspor kebangsaan.</p> <p>13. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</p> <p>14. Pemindaian dokumen selesai</p> <p>15. Penyerahan dokumen</p>				
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

		<p>Kementerian terkait</p> <p>e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari instansi berwenang</p> <p>3. Bagi Orang-orang Asing dalam rangka mengikuti Pendidikan dan pelatihan melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Surat penjaminan dari penjamin</p> <p>b. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya</p> <p>c. Surat keterangan domisili</p> <p>d. Surat rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga pemerintah Non-</p>					
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>Kementerian terkait</p> <p>e. Rekomendasi untuk maksud belajar/penelitian yang berwenang (Kemendiknas/LIPI)</p> <p>4. Bagi anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan /atau ibu pemegang Izin Tinggal Terbatas, melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Surat penjaminan dari penjamin</p> <p>b. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya</p> <p>c. Fotokopi akta kelahiran</p> <p>d. Fotokopi akta perkawinan atau</p>					
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>buku nikah dari orang tua</p> <p>e. Fotokopi paspor kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku</p> <p>f. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibu yang masih berlaku</p> <p>5. Bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia, melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya</p> <p>b. Surat permohonan dari suami atau istri yang Warga Negara Indonesia</p>					
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>c. Surat keterangan domisili</p> <p>d. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah</p> <p>e. Fotokopi surat bukti pelaporan perkawinan dari kantor catatan sipil untuk pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri</p> <p>f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami atau istri Warga Negara Indonesia yang masih berlaku</p> <p>g. Fotokopi Kartu Keluarga suami atau istri yang Warga Negara Indonesia</p> <p>6. Bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara</p>					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Indonesia,
melampirkan
persyaratan:

a. Paspor

kebangsaan yang
sah dan masih
berlaku beserta
fotokopinya

b. Surat permohonan
dari ayah dan/atau
ibu Warga Negara
Indonesia

c. Surat keterangan
domisili

d. Fotokopi akta
kelahiran

e. Fotokopi akta
perkawinan atau
buku nikah orang
tua

f. Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk
ayah dan/atau ibu
Warga Negara
Indonesia yang
masih berlaku

g. Fotokopi Kartu
Keluarga ayah

		<p>atau ibu yang Warga Negara Indonesia</p> <p>7. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas, melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinyab. Surat penjaminan dari penjaminc. Surat keterangan domisilid. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikahe. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas suami atau istri <p>8. Bagi anak berkewarganegaraan</p>					
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>asing yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia, melampirkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinyab. Surat permohonan dari ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesiac. Surat penjaminan dari penjamind. Surat keterangan domisilie. Akta kelahiranf. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tuag. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah dan/atau ibu					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>Warga Negara Indonesia yang masih berlaku</p> <p>h. Fotokopi Kartu Keluarga ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia</p> <p>9. Bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap, melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya</p> <p>b. Surat keterangan domisli</p>					
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>c. Fotokopi akta kelahiran</p> <p>d. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua</p> <p>e. Surat penjaminan dari penjamin</p> <p>f. Fotokopi paspor kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku</p> <p>g. Fotokopi Izin Tinggal terbatas ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku</p> <p>10. Bagi Orang Asing eks warga Negara Indonesia, melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya</p>					
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>b. Surat penjaminan dari penjamin</p> <p>c. Surat keterangan domisili</p> <p>d. Bukti yang menunjukkan pernah menjadi Warga Negara Indonesia</p> <p>11. Bagi Wisatawan lanjut usia mancanegara, melampirkan persyaratan:</p> <p>a. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya</p> <p>b. Surat penjaminan dari penjamin</p> <p>c. Surat keterangan domisi</p>					
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



Mengetahui,
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Arsi Aditya
NIP. 198708252008011001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG
 Jl.Hang Tuah 01, Kel Tanjung Sari, Kec Belakang Padang, Kepulauan Riau
 Telp.(0778) 312690, Hotline.0811 7003 131

Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan Publik
 No : W32.IMI.IMI.5-0617.GR.01.01 TAHUN 2024
 Tanggal : 19 Februari 2024

Laman, <http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/> Email, kanimblp@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN BAGI WARGA NEGARA ASING

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan
1	Alih Status ITK Menjadi ITAS	1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6	4. Ruang Tunggu 5. Ruang Pelayanan 6. Peran gkat Pengolah Data	<ul style="list-style-type: none"> Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari Lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar Persyaratan biaya dan prosedur 	<ul style="list-style-type: none"> Telah ditetapkan motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh 	Evaluasi perhari dan perkegiatan serta evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5409)</p> <p>3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan,</p>	<p>7. Mesin Nomor Antrian</p> <p>8. Alat Perlengkapan Pencapan</p>	<p>Madya, dan SMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan 			<p>sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--

		Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki Izin Tinggal							
2	Alih Status dari ITAS ke ITAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Tunggu • Ruang Pelayanan • Perangkat Pengolah Data • Mesin Nomor Antrian • Alat Perlengkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari Lulusan Pasca Sarjana, Ahli Sarjana, Ahli 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	13 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar • Persyaratan biaya dan prosedur sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai 	Evaluasi perhari dan perkegiatan serta evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5409)</p> <p>3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan,</p>	<p>Pengapaian</p>	<p>Madya, dan SMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan 			<p>dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--

		Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki Izin Tinggal							
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



Mengetahui,
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Arsi Aditya
NIP. 198708252008011001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG
 Jl.Hang Tuah 01, Kel Tanjung Sari, Kec Belakang Padang, Kepulauan Riau
 Telp.(0778) 312690, Hotline.0811 7003 131

Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan Publik
 No : W32.IMI.IMI.5-0617.GR.01.01 TAHUN 2024
 Tanggal : 19 Februari 2024

Laman, <http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/> Email, kanimblp@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN PASPOR WALK IN PRIORITAS

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan dan Surat Masuk
1	Permohonan Paspor Baru	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan; <ol style="list-style-type: none"> KTP yang masih berlaku; Kartu Keluarga; Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah; Surat kewarganegaraan Indonesia bagi Orang asing yang 	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon mengajukan permohonan paspor baru walk in prioritas kepada petugas Customer Care. Petugas Customer care meminta persetujuan kepada Kasi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kasi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, diarahkan ke petugas verifikasi. 	3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI Rp. 350.000 Paspor Biasa 24 Halaman untuk WNI Rp. 155.000 	Paspor Biasa 48 Halaman dan Paspor Biasa 24 Halaman	Website: http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/ Email: kanimblp@gmail.com Twitter: @imiblkpadang Hotline: 0811 700 3131

		<p>memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;</p> <p>3. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;</p> <p>4. Paspur lama bagi yang telah memiliki paspor;</p> <p>5. Mengisi surat pernyataan bermaterai (jika diperlukan);</p>	<p>4. Petugas Verifikasi memeriksa berkas permohonan lalu mencetak nomor antrian foto dan wawancara untuk prioritas serta menyerahkan berkas permohonan kepada yang bersangkutan</p> <p>5. Petugas melakukan scan dan input data, kemudian memanggil nomor antrian pemohon prioritas dan melakukan scan berkas dan menginput data pemohon pada aplikasi SIMKIM 2</p> <p>6. Petugas foto dan wawancara kemudian melakukan pengambilan foto sidik jari dan melakukan wawancara serta menyerahkan tanda terima permohonan setelah hasil identifikasi data biometric dinyatakan lulus</p>				
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			<p>7. Pemohonan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</p> <p>8. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui bank atau kantor pos persepsi</p> <p>Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang pada kedatangan kedua (hari keempat) pada pukul 13.00-15.30 WIB. Apabila pengambilan paspor dilakukan setelah hari keempat, maka dimulai pada pukul 08.00-15.30 WIB. Petugas akan memberikan informasi paspor sudah selesai kepada pemohon melalui WA.</p>				
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			<p>Kedatangan Kedua (Hari Keempat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian 2. Setelah Nomor Antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor. 3. Pemohon menerima paspor yang sudah selesai. 				
2	Permohonan Penggantian Paspor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan; <ol style="list-style-type: none"> a. KTP yang masih berlaku; b. Kartu Keluarga; c. Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah; 2. Surat kewarganegaraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan paspor baru walk in prioritas kepada petugas Customer Care. 2. Petugas Customer care meminta persetujuan kepada Kasi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian. 3. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kasi Lalulintas dan Izin Tinggal 	3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang dan masih berlaku Rp. 600.000 2. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti 	Paspor Biasa 48 Halaman dan Paspor Biasa 24 Halaman	<p>Website: http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/</p> <p>Email: kanimblp@gmail.com</p>

		<p>Indonesia bagi Orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;</p> <p>3. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;</p> <p>4. Paspur lama bagi yang telah memiliki paspor;</p> <p>5. Mengisi surat pernyataan bermaterai (jika diperlukan);</p>	<p>Keimigrasian, diarahkan ke petugas verifikasi.</p> <p>4. Petugas Verifikasi memeriksa berkas permohonan lalu mencetak nomor antrian foto dan wawancara untuk prioritas serta menyerahkan berkas permohonan kepada yang bersangkutan</p> <p>5. Petugas melakukan scan dan input data, kemudian memanggil nomor antrian pemohon prioritas dan melakukan scan berkas dan menginput data pemohon pada aplikasi SIMKIM 2</p> <p>6. Petugas foto dan wawancara kemudian melakukan pengambilan foto sidik jari dan melakukan wawancara serta menyerahkan tanda terima permohonan setelah hasil identifikasi</p>		<p>yang rusak dan masih berlaku Rp. 300.000</p> <p>3. Paspur Biasa 48 Halaman pengganti yang hilang/rusak dan masih berlaku disebabkan bencana alam dan awak kapal yang tenggelam Rp. 300.000</p> <p>4. Paspur Biasa 24 Halaman Pengganti yang hilang dan masih berlaku Rp. 200.000</p>		<p>Twitter: @imiblkpadang</p> <p>Hotline: 0811 700 3131</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------

			<p>data biometric dinyatakan lulus</p> <p>7. Permohonan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</p> <p>8. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui bank atau kantor pos persepsi</p> <p>Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang pada kedatangan kedua (hari keempat) pada pukul 13.00-15.30 WIB. Apabila pengambilan paspor dilakukan setelah hari keempat, maka dimulai pada pukul 08.00-15.30 WIB. Petugas akan memberikan informasi paspor sudah selesai kepada pemohon melalui WA.</p>	<p>5. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Rusak dan masih berlaku Rp. 100.000</p> <p>6. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang hilang/rusak dan masih berlaku disebabkan bencana alam dan awak kapal yang tenggelam Rp. 100.000</p>		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			<p>Kedatangan Kedua (Hari Keempat)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di Mesin Antrian2. Setelah Nomor Antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor.3. Pemohon menerima paspor yang sudah selesai				
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



Mengetahui,
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Arsi Aditya
NIP. 198708252008011001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG
 Jl.Hang Tuah 01, Kel Tanjung Sari, Kec Belakang Padang, Kepulauan Riau
 Telp.(0778) 312690, Hotline.0811 7003 131

Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan Publik
 No : W32.IMI.IMI.5-0617.GR.01.01 TAHUN 2024
 Tanggal : 19 Februari 2024

Laman, <http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id/> Email, kanimblp@gmail.com

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PASPOR PRIORITAS
 (PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA)**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan
1	Permohonan Paspor Baru	1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6	<ul style="list-style-type: none"> • Customer Care • Ruang Tunggu • Nomor Antrian • TV di ruang tunggu • Greeting setiap pagi oleh petugas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan <i>the right man on the right place</i> • Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. SDM terdiri dari 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	18 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Peraturan Menteri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enam desk meja pelayanan foto dan wawancara 	<p>lulusan SMA, S1 dan S2</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 	<p>Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--

		Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor							
2	Permohonan Penggantian Paspor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 	<ul style="list-style-type: none"> • Custome Care • Ruang Tunggu • Nomor Antrian • TV di ruang tunggu • Greeting setiap pagi oleh petugas • Enam desk meja pelayanan foto dan wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan <i>the right man on the right place</i> Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 dan S2 	Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	18 Petugas	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar • Persyaratan biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang 	Evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

		<p>Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspors Biasa dan Surat</p>					<p>Peraturan Perundang- undangan yang berlaku</p>		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------	--	--

		Perjalanan Laksana Paspur							
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



Mengetahui,
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Arsi Aditya
NIP. 198708252008011001